

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik investasi yang dilakukan sendiri maupun yang dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syari'ah kepada nasabahnya. Dalam kondisi ini, arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Hal ini mungkin saja terjadi disebabkan adanya kesempitan pemahaman para pelaku bisnisnya. Dalam terminologi bahasan ini, pembiayaan merupakan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabahnya (Muhammad, 2005 : 304).

Pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan bank syari'ah dengan ketentuan *margin* yang diperoleh. Dapat di jelaskan dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al qur'an surat Al Baqarah ayat 198

عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ


كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya; *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”* (Al-Qur'an dan terjemah, 1995 : 48).

Pembiayaan menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Secara umum pembiayaan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1

Dalam gambar dijelaskan bahwa menurut keperluan dalam pembiayaan produktif dibagi menjadi dua hal berikut antara lain:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan; (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

(Antonio, 2001:160-161)

Macam-macam akad pembiayaan sesuai dengan jenis kebutuhannya antara lain:

- a) Pembiayaan modal kerja yaitu Mudharabah dan musyarakah, dimana dana tersebut disalurkan untuk perolehan nisbah atau bagi hasil.
- b) Pembiayaan investasi antara lain murabahah, istishna', salam, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan yang terkait.

Menurut Rivai dan Andrian Permata Veithzal (2008: 242) pembiayaan pada suatu perbankan sangat berpengaruh karena pengukuran kemampuan likuiditas yang berarti seberapa jauh pemberian pembiayaan

kepada *customer* pembiayaan dapat mengimbangi kewajiban untuk dapat segera memenuhi permintaan nasabah yang ingin menarik kembali dananya yang telah digunakan untuk memberikan pembiayaan. Dan alat untuk mengukur kemampuan tersebut yaitu *loan to deposito ratio* (LDR). Dengan perbandingan pengaruh pertumbuhan variabel simpanan (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), prosentase *Return on Asset* (ROA) terhadap pembiayaan yang angkanya diperoleh dari pengukuran kemampuan likuiditas bank syari'ah yaitu hasil LDR sesuai data yang diperoleh serta jangka waktu secara bulanan.

a. Penyaluran dana

- 1) Akad *mudharabah* merupakan kerjasama dalam pembiayaan atau penyaluran dana dimana *shahibul mal* memberikan dana 100% kepada *mudharib* yang memiliki keahlian. Sesuai dengan prinsip bagi hasil (*syirkah*). Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola dengan tunai dan pembagian keuntungan antara kedua pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya. Aplikasi yang dilakukan dalam akad tersebut diterapkan dalam jenis pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor.
- 2) Akad *musyarakah* adalah kerjasama dalam bentuk perjanjian di antara kedua pihak atau lebih dengan prinsip bagi hasil, yakni para pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana dan modal mereka pada suatu usaha tertentu, keuntungan

dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati. Dana tersebut ditanamkan dalam pembiayaan modal kerja atau pembiayaan ekspor.

- 3) Akad *murabahah* merupakan perjanjian berdasarkan prinsip jual beli pembiayaan dimana pihak bank membelikan barang yang diperlukan nasabah dan kemudian diberikan dengan harga perolehan ditambah dengan keuntungan atau *margin* yang disepakati antara bank dan nasabah. Aplikasi pembiayaan tersebut dalam bentuk investasi atau barang modal, konsumtif, modal kerja, dan ekspor.
 - 4) Akad *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan. Pemesanan dilakukan dengan pembayaran awal serta syarat-syarat tertentu biasanya hal tersebut terjadi dalam pembiayaan sektor pertanian dan produk manufakturing.
 - 5) Akad *istishna* yang merupakan perjanjian dengan prinsip jual beli dalam bentuk mulai pemesanan pembuatan barang sesuai kriteria yang diinginkan serta syarat yang sudah disepakati antara pemesan dan penjual. Pembiayaan ini dilakukan dalam konstruksi, proyek, produk manufakturing.
- b. Pelayanan jasa dengan berberapa akad yang sudah disepakati
- 1) *Ijarah* yaitu perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

2) *Ijarah muntahiya biltamlik* atau *wa iqtina* yakni perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

(Muhammad, 2005: 22-23)

3) *Al Hiwalah* adalah transaksi pengalihan utang piutang dan bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

4) *Rahn* yaitu berupa kegiatan gadai dimana barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria: (a) milik nasabah sendiri; (b) jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar; (c) dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

5) *Al Qardh* yakni pinjaman kebaikan yang digunakan untuk membantu keuangan nasabah dalam usaha kecil dan keperluan sosial secara cepat dan berjangka pendek biasanya. Dana ini diperoleh dari *infaq* dan *shodaqoh*. *Wakalah* merupakan kegiatan nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, misalnya transfer dan lain-lain.

6) *Wakalah* merupakan kegiatan nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, misalnya transfer dan lain-lain.

7) *Kafalah* yaitu apabila bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran. Bank mensyaratkan nasabah untuk melakukan *rahn* atau dengan prinsip *wadiah*. Bank dapat ganti biaya atas jasa yang diberikan.

(Muhammad, 2005: 100-103).

2. Simpanan

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan (Pasal 1: 20) disebutkan bahwa, "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syari'ah dan atau UUS berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip syari'ah dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Ayat-ayat yang menjadi landasan simpanan atau sesuai dengan prinsip titipan yaitu dalam firman Allah Surah An Nisaa ayat 58:

﴿.....إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ بِصِيرِ أَهْلِهَا﴾

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.....”(Al-Qur'an dan terjemah,1995 : 102).

Penjelasan akad yang terkait dengan simpanan antara lain:

a. Akad *wadiah*

Wadiah merupakan simpanan yang diperoleh dari dana titipan atau dana pihak ketiga. Dana tersebut dihimpun bank dalam bentuk giro dan tabungan dengan landasan kepercayaan, keamanan,

keuntungan, dan manfaat sehingga masyarakat bertindak meminjamkan uangnya pada bank untuk mensejahterakan perekonomian rakyat. Jenis *wadiah* di perbankan syari'ah dibagi menjadi dua yakni *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhomanah*. Hukum *wadiah* tersebut sama dengan hukum akad *qardh* (Muhammad, 2005: 88)

b. Akad *mudharabah*

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik dana (*malik, shahibul mal*, dan nasabah) dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau bank syari'ah). Jenis Akad tersebut dibagi menjadi tiga yaitu :

1) *Mudharabah Mutlaqoh*

Apabila pemilik dana (*shahibul mal*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

2) *Mudharabah Muqayyadah on balance sheet*

Apabila akad tersebut terjadi maka pemilik dana berhak memilik memberikan batasan yang dapat berupa ketentuan mulai usaha, jenis usaha, jangka waktu, lokasi usaha, dan sebagainya. Ketentuan tersebut diperoleh pemilik dana yang harus dipatuhi bank.

3) *Mudharabah Muqayyadah off balance sheet*

Akad tersebut menetapkan bank sebagai perantara antara pemilik dana dengan pelaksana usaha, bank menerima komisi atas

jasa mempertemukan kedua pihak. dan dalam aplikasinya dana yang diberikan dari pemilik dana langsung ke pelaksana usahanya.

Rukun *mudharabah*, antara lain :

- a) Ada pemilik dana adalah nasabah yang menginvestasikan dana ke bank dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito.
- b) Ada usaha yang akan dibagi hasilnya yaitu usaha yang menguntungkan kedua pihak kemudian dibagi secara ukuran *nisbah* sesuai kesepakatan.
- c) Ada *nisbah* yaitu pembagian hasil keuntungan sesuai kesepakatan kedua pihak berdasarkan akad yang terkait.
- d) Ada *ijab qabul* adalah janji penawaran dan penerimaan yang disepakati serta kesediaan antara kedua pihak secara akad yang telah ditentukan bersama.

Aplikasi prinsip *mudharabah*, antara lain:

- a) Tabungan berjangka yaitu bentuk simpanan yang dapat diambil setiap saat oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkirakan mengalami saldo negatif.
- b) Deposito berjangka adalah simpanan yang hanya dapat dicairkan sesuai dengan berjangka yang telah disepakati.
- c) Bank berkewajiban memberikan informasi kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan cara pembagian

keuntungan dengan ketentuan yang berlaku dan sudah disepakati.

- d) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito atau tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah.

(Muhammad, 2005 : 88).

Menurut pendapat Eka Hendaruwati dalam Hamisah (2009: 31) "DPK mempunyai hubungan yang positif terhadap kuantitas pembiayaan. Semakin tinggi DPK pada bank maka semakin meningkat pula kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan". Pengaruh DPK yang begitu besar mampu sebagai pengukuran indikator pertumbuhan aset produktif pada suatu Bank Syari'ah atau UUS.

3. Modal

Menurut Zainul Arifin (2002:135) secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dan aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*). Modal merupakan faktor yang amat penting karena peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus serentak dibarengi dengan pertimbangan resiko yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan para pemilik dana.

Menurut Johnson and Johnson dalam Muhammad (2005: 244-245) yakni tiga fungsi modal antara lain : (1) penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya; (2) sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit; (3) menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan.

Modal merupakan landasan awal perputaran aset bank salah satu kondisi kecukupan modal dengan tingkat keuntungan atau margin mampu mengukur bank akan penyaluran pembiayaan secara maksimum yang beredar di masyarakat. Sehingga dalam pengukuran tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

4. Keuntungan bank

Keuntungan bank Merupakan salah satu sumber dana bank syari'ah dengan jumlah ketentuan pembiayaan yang dikeluarkan sebagai bentuk instansi jasa penghitungan margin dan nisbah dilakukan sesuai fatwa dan undang-undang nomor 21 tahun 2008. Menurut Hamisah (2009: 33) Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan mempertimbangkan dengan referensi tingkat margin keuntungan dan perkiraan tingkat keuntungan usaha yang dibiayai. Bagi hasil mempunyai hubungan yang positif terhadap pembiayaan. Semakin tinggi nisbah bagi hasil yang diterima maka semakin pembiayaan yang dilakukan oleh bank.

Bank syariah mengeluarkan beberapa produk untuk pemenuhan kebutuhan nasabah kemudian terjadi akad yang menghasilkan *mark-up* yang biasa sebagai margin keuntungan untuk biaya yang diberikan ke bank sesuai kesepakatan bersama. Produk tersebut antara lain *murabahah*, *ijarah* dan lain-lain. Dalam istilah ekonomi islam margin adalah jumlah keuntungan yang ditambahkan diatas jual beli bank dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank. Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari tim ALCO bank syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)*, *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*, *Expected Competitive return for Investor (ECRI)*, *Acquiring Cos*, dan *Overhead Cost* (Pratin dan Akhyar Adnan, 2005: 39).

Faktor-faktor yang mempengaruhi secara internal antara lain pendapatan (bagi hasil dan *mark-up* keuntungan) dan pengendalian biaya-biaya, sedangkan faktor eksternal adalah kinerja bank. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Untuk mengendalikan biaya-biaya diperlukan kinerja bank yang bisa diandalkan. Cara mengukur kinerja bank yakni dengan dua cara yaitu *Return on Asset (ROA)* dan *Return on Equity (ROE)*. dalam penelitian ini menggunakan Keuntungan ROA yaitu perbandingan antara pendapatan bersih dengan rata-rata aktiva (Zainul Arifin (2002:59).

B. Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran-penelusuran yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa karya ilmiah seperti penelitian yang dilakukan oleh Hamisah (2009: 1-64) dalam skripsi yang berjudul "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kuantitas Pembiayaan (Bank Syari'ah Mandiri)*", periode pengamatan tahun 2006-2008 dengan variabel DPK, modal, dan bagi hasil dengan metode analisis bahwa DPK, modal dan bagi hasil dapat menjelaskan kuantitas pembiayaan sebesar 98.3 % sedangkan sisanya sebesar 1,7 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Jurnal penelitian Pratin dan Akhyar Adnan (2005: 35-51) yang berjudul "*Analisis Hubungan Simpanan, Modal sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Mark-up Keuntungan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syari'ah Studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia*", periode pengamatan tahun 2001-2004 dengan kesimpulan bahwa hubungan signifikan pembiayaan dengan beta yang dominan 1,46 atau kenaikan pembiayaan sebesar 146% dari kenaikan DPK, sedangkan modal yakni yang penting jumlah ekuitas tetap bisa mencukupi kebutuhan penyediaan modal minimum (CAR), mengingat hubungan ekuitas tidak signifikan terhadap pembiayaan. Dalam penetapan tingkat *margin* tetap diusahakan mengacu pada *rate* yang ada di pasar perbankan. Meskipun ada kenaikan tingkat *margin* tetap diusahakan mengacu pada *rate* yang ada di pasar perbankan tetapi pada tingkat rata-rata pasar perbankan maka kenaikan ini tidak berhubungan dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan secara signifikan. Sedangkan rasio NPL juga perlu

meningkatkan kuantitas pelayanan pembiayaan misalnya dengan membuka kantor cabang atau kantor kas di tempat-tempat baru yang potensial untuk meningkatkan jumlah nasabah dan sekaligus jumlah permintaan pembiayaan.

Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Muhimah (2010: 1-89) dengan judul "*Pengaruh Tingkat Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia*", periode pengamatan tahun 2002-2009, berdasarkan hasil pengujian statistik dan analisis pembahasan, dana pihak ketiga, CAR dan NPF terbukti secara *simultan* atau bersama-sama secara signifikan terhadap tingkat pembiayaan. Gabungan variabel independen penelitian ini dapat menjelaskan variabilitas pembiayaan sebesar 88,9%. Secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pembiayaan, modal sendiri (CAR) tidak terbukti signifikannya dan pembiayaan bermasalah (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pembiayaan Penelitian Dewi Ratna Sari (2010: 1-80) dengan judul "*Analisis Pengaruh Faktor DPK, CAR, ROA, Loan to Deposit Ratio, dan Non Performing Financing terhadap Penyaluran Dana pada Bank Syari'ah Mandiri*", periode pengamatan tahun 2005-2007, berdasarkan hasil pengujian statistik dan disimpulkan bahwa nilai probabilitas $= 0.000 < 0.05$, ada pengaruh. Analisis regresi R- Square sebesar 6,983 yang berarti bahwa kontribusi DPK, CAR, ROA, LDR dan NPF secara *simultan* berpengaruh terhadap pembiayaan sebesar 98,3 %.

Berdasarkan data-data yang didapat peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan menggunakan sampel Bank Syariah Mandiri dengan data laporan keuangan publikasi secara bulanan periode 2007-2010. Sebagai penunjang tingkat pertumbuhan dan dapat menjadi tolak ukur operasional bank syariah mandiri. Penelitian tersebut dengan metode yang digunakan adalah dengan regresi berganda yakni uji hipotesis atau uji t dan uji F.

C. Hipotesis

Dalam tingkat pengaruh pertumbuhan terkait faktor-faktor tersebut memiliki beberapa variabel, pertumbuhan simpanan (DPK), *Capital Asset Ratio* (CAR), prosentase *Return on Asset* (ROA). Penilaian tingkat pengaruh dapat digambarkan hubungan secara linier, pembiayaan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi rakyat. Dengan adanya pembiayaan pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aspek perbankan yakni faktor-faktor bersifat konsumtif dan produktif. Sebagai variabel terkait (dependen) yang dipengaruhi variabel independen yaitu simpanan (DPK), *Capital Asset Ratio* (CAR), prosentase *Return on Asset* (ROA). Variabel-variabel tersebut untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pertumbuhan yang berpengaruh terhadap pembiayaan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti mengambil hipotesis yang merupakan dugaan sebagai bentuk hasil penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

a. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga merupakan salah satu sumber dana bank syaria'h.

Dengan beberapa produk yang diluncurkan menjadi nilai tambah aset

suatu bank syari'ah. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat yang sudah dibuktikan PT Bank Syari'ah Mandiri dalam bentuk penghargaan dari *Mark Plus Isight* yakni ajang *Bank Loyalty Award* (IBLA) 2011 (<http://www.kabarsaham.com/11/28/02/bank-syariah-mandiri-terima-penghargaan.html>). Kepercayaan tersebut akan banyak menarik jumlah dana atau aset yang masuk maka semakin banyak pula jumlah dana atau aset yang disalurkan, karena sebagai bentuk potensi bank untuk mempertahankan pertumbuhan simpanan (DPK) setiap periode tertentu. Dalam penelitian Pratin dan Akhbar Adnan (2005: 35-51) menyebutkan bahwa variabel DPK mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap pembiayaan maka hipotesis yang diambil antara lain:

H₁: Pertumbuhan Simpanan (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan dan pada Bank Syari'ah Mandiri.

b. Tingkat kecukupan modal (CAR) yang berpengaruh terhadap pembiayaan

Modal merupakan salah satu aspek utama suatu industri sebagai awal perkembangan usaha. Sebagai pemenuhan kebutuhan usaha maka bank harus memiliki kecukupan modal. Sebab kecukupan modal menunjukkan keadaannya yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut ratio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (Muhammad, 2005: 248). Sehingga semakin kecukupan modal (CAR) terpenuhi maka semakin kuat dan besar pula pembiayaan yang disalurkan.

Penelitian Febriyanti dan Wahidin Yasin (2009) menjelaskan bahwa kecukupan modal sangat penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung kerugian. Bank Indonesia menetapkan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu propeti tertentu dari Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebesar 8%. Dengan demikian hipotesis yang digunakan adalah:

H_2 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan pada Bank Syari'ah Mandiri.

c. Tingkat prosentase ROA yang berpengaruh terhadap pembiayaan.

Pengukuran Bagi hasil dan *mark-up* keuntungan menjadi acuan berikutnya dalam penelitian ini karena memiliki struktur pengaruh terhadap perkembangan bank syari'ah, yaitu jika bagi hasil dan *mark-up* keuntungan lebih besar maka pembiayaan yang disalurkan semakin tinggi atau kompetitif.

Menurut Febriyanti dan Wahidin Yasin (2009) semakin besar tingkat keuntungan yang didapat bank syari'ah akan berpengaruh terhadap kas atau aset bank tersebut, yaitu bertambahnya total aset bank syari'ah, sehingga dapat menyebabkan semakin besar pula upaya manajemen menginvestasikan keuntungan tersebut dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan manajemen, terutama dengan penyaluran pembiayaan.

Hamisah (2009: 33) menyebutkan bahwa bagi hasil mempunyai hubungan yang positif terhadap kuantitas pembiayaan. Semakin tinggi *nisbah* bagi hasil yang diterima oleh bank maka semakin meningkat pembiayaan yang dilakukan oleh bank.

Indikator pertumbuhan jumlah bagi hasil dan keuntungan *mark-up* sebagai perolehan pendapatan yang berpengaruh terhadap jumlah aset bank yang dimiliki. Jumlah aset tersebut akan dapat digunakan lagi sebagai bentuk penanaman investasi dengan prediksi keuntungan yang akan didapat lebih besar, salah satunya dengan cara menambah jumlah dana investasi untuk penyaluran pembiayaan. Kemampuan untuk mengukur manajemen dalam perolehan keuntungan secara keseluruhan adalah ROA. Menurut Zainul Arifin (2002: 59) ROA yaitu perbandingan antara pendapatan bersih dengan rata-rata aktiva sehingga alternatif yang diambil adalah hipotesis:

H₃: *Return on Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap pembiayaan pada Bank Syari'ah Mandiri.